



P U T U S A N

Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 03 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu (rumah Atas Nama Bapak H). sebagai Penggugat  
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu (rumah Atas Nama Ibuk M); sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 16 Juni 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu , ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, usaha tersebut berhasil, sehingga dalam sidang tanggal 05 Juli 2021 Penggugat mengajukan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 16 Juni 2021 selesai dengan dicabut.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Senin** tanggal 05 Juli I 2021 **M.** bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 **H.** oleh kami **Drs. Dailami** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi.SH.** dan **H. Hambali.,SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Edo Awismar .SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,



**Drs. D A I L A M I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ASYMAWI.SH**

**H.HAMBALI .SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**EDO AWISMAR.SH**

**Perincian Biaya Perkara**

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat	=		
			Rp.	330.000-
4.	Biaya PNBP	=		
			Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	=	Rp.	
				10.000,-
6.	Meterai	=	Rp.	10.000,-
	Jumlah	=	Rp.	475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)